



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1454/PL.02.3- BA/94/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, ditetapkan dengan memerhatikan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Wakil Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krisnus Kambuaya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA  
 NOMOR 195 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA  
 TAHUN 2024

TABEL RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA  
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 200.000		Rp 24.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	180 Kali	x	Rp 200.000		Rp 18.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	750.959 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 22.528.770.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	7.500 Paket			x	Rp 750.000		Rp 5.625.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4.131 Buah			x	Rp 700.000		Rp 2.891.700.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 200.000.000		Rp 200.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	90 Buah	x	Rp 60.000.000	Rp 5.400.000.000
	b. Baliho	200 %	x	90 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 270.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	4200 Buah	x	Rp 200.000	Rp 1.680.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	3972 Buah		Rp 500.000	Rp 3.972.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 50.000.000	Rp 500.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	200 %	x	375479 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 11.264.370.000
	g. Brosur	200 %	x	375479 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 11.264.370.000
	h. Pamflet	200 %	x	375479 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 11.264.370.000
	i. Poster	200 %	x	375479 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 18.773.950.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 200.000	Rp 4.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	9 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 900.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	32 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 160.000.000
	d. Lain-lain	300 Orang	x	40 Kali	x	Rp 200.000	Rp 2.400.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 145.094.530.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

